

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dewan Pers sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh komunitas pers Indonesia, berupaya mengembangkan kemerdekaan pers, dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Tugas Dewan Pers hanya sebatas menerima pengaduan masyarakat yang menyangkut pemberitaan media pers, meliputi berita, laporan, editorial, gambar (foto dan ilustrasi, termasuk karikatur) yang telah diterbitkan atau disiarkan di media pers, dan berperan sebagai mediator dalam sengketa yang terjadi diantara pers dan masyarakat. Proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Dewan Pers, lebih menekankan pada penyelesaian informal, melalui musyawarah, antara pihak pengadu dan perusahaan pers yang bersangkutan. Keputusan yang dihasilkan bersifat non legalistik dan bersifat mendidik yakni berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Dewan Pers dan akan disampaikan pada para pihak secara terbuka serta akan dipublikasikan ke seluruh media massa. Jadi secara pidana Dewan Pers tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara pidana oleh masyarakat, apabila terjadi labelisasi pada anak dibawah umur oleh masyarakat.

B. Saran bagi Dewan Pers

1. Perlunya perbaikan dalam kinerja Dewan Pers, terutama dalam hal pendataan mengenai jurnalis-jurnalis atau instansi-instansi pers nasional, yang sangat berpengaruh pada kualitas atau mutu berita.
2. Melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal, terhadap penayangan dan pemuatan berita, sehingga informasi yang disampaikan mampu dicerna masyarakat dengan baik tanpa menimbulkan pengaruh buruk di mata masyarakat dan juga di mata hukum nasional.
3. Tidak mempublikasikan berita-berita yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan, serta berita-berita yang secara nyata, melanggar ketentuan dalam Undang-Undang dan Kode Etik Jurnalistik.
4. Dewan Pers, sebagai pendukung dari kemerdekaan pers, seharusnya mampu menegakkan Kode Etik Jurnalistik dengan sebaik-baiknya dan tanpa memihak pers, sehingga kemerdekaan pers sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka

Masduki, 2004. *Kebebeasan Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta.

JTC Sumorangkir, 1979, *Hukum Dan Kebebasan Pers*, Bina Cipta, Jakarta

F. Rahmadi, 1990. *Perbandingan Sitem Pers Analisis Deskriptif Sistem Pers Di Berbagai Negara* , PT. Gramedia, Jakarta.

A. Muis, et.all, 2001. *Humanisme Dan Kebebasan Pers*, Penerbitan Buku Kompas, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, CV Mandar Maju, Bandung.

Bambang Purnomo, 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P.A.F. Lamintang , 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wiryo Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung .

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Website

<http://www.dewanpers.org>. *Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers*, 27 Desember 2007, 16:34